II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Tahun 2013 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan akun-akun Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A. PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Depdiknas;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas;
- 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 086 Tahun 2012 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kemdiknas;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 62/PB/2009 tentang Tata
 Cara Penyajian informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Laporan Keuangan;
- 19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 61/PB/2009 Tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang
 Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara;
- 21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- 23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2 KEBIJAKAN TEKNIS BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BANDUNG

Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung 2010 - 2014

Unit Eselon I: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Visi : Menjadi pusat informasi kesejarahan dan kebudayaan masyarakat lokal dalam upaya memperkokoh ketahanan sosial dan jatidiri bangsa.

Misi : 1. Melaksanakan kajian dan pengembangan dalam rangka melestarikan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan.

- 2. Melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai budaya yang tercermin dalam aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan.
- 3. Melaksanakan bimbingan edukatif dan teknis kepada masyarakat dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya yang tercermin dalam aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan.

Tuinen	Sasaran			Tahun					Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
Tujuan		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	Kebijakan	Program	
Meningkatnya perlindungan dan	1	Tersedianya data dan informasi tentang aspek-	Jumlah naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya	28	37	40	40	40	Kebijakan : 1. Meningkatkan fungsi dan peran	Program : Pelestarian Budaya	
pengembanga n warisan budaya		aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan	Jml dokumen pelestarian nilai budaya	23	28	30	30	30	BPNB Bandung sebagai pusat data dan informasi nilai budaya yang tercermin dalam	Kegiatan : Pelestarian Sejarah dan Nilai tradisional	
	2	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan	Jumlah karya budaya yang diinventarisasi	10	20	20	20	20	tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan 2. Mengoptimalkan upaya internalisasi/sosiali sasi aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan. Kontrak Kinerja dan IKU BPNB: 1. Jumlah naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya 2. Jumlah dokumen pelestarian nilai budaya		
	3	Meningkatknya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan	Jumlah peserta internalisasi nilai budaya	1979	1217	1274	1274	1274			
	4	Meningkatnya pengelolaan manajemen kinerja untuk mendukung tugas dan fungsi	Jumlah peserta bimbingan teknis pelestarian nilai budaya	100	100	100	200	200			
			Jumlah bulan layanan perkantoran	12	12	12	12	12	 Jumlah karya budaya yang diinventarisasi 		
			Jumlah unit perangkat pengolah data dan komunikasi	10	10	15	15	20	Jumlah peserta internalisasi nilai		
			Jumlah unit peralatan dan fasilitasi perkantoran	10	10	15	15	20	budaya 5. Jumlah peserta bimbingan teknis		
			Jumlah/ luas pemeliharaan gedung/bangunan	2950	2950	2950	2950	2950	pelestarian nilai budaya		

PENDAPATAN

Dalam tahun 2013 ini Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung menargetkan atas penerimaan Negara (PNBP) sebesar Rp. 000,- yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah, sampai dengan Semester I 2013 sudah direalisasikan sebesar Rp. 10.737.832,- atau 0,00%.

BELANJA

Selama tahun anggaran 2013, realisasi belanja Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (neto) sebesar Rp. 4.036.550.285,-, atau sebesar 35,63% dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA-APBN.

Rincian masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Jenis Belanja

(dalam rupiah)

Jenis Belanja		TA. 2013	TA. 2012			
Jenis Belanja	Pagu	Realisasi (Neto)	%	Pagu	Realisasi (Neto)	%
Belanja Pegawai	3.479.756.000	2.066.911.892	59,40	-	-	0,00
Belanja Barang	7.570.702.000	1.781.538.393	23,53	-	-	0,00
Belanja Modal	279.100.000	188.100.000	67,40	-	-	0,00
Belanja Sosial	-	-	0,00	-	-	0,00
Jumlah	11.329.558.000	4.036.550.285	35,63			0,00

A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung Tahun 2012 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung.

Dalam tahun 2013 Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 11.329.558.000.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran
 Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan
 Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Balai

Pelestarian Nilai Budaya Bandung. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini sudah seluruhnya diproses menggunakan aplikasi SIMAK-BMN.

A.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan Basis Kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung adalah :

(1) PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran KUN, yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda. Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, akun investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari

satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 30 Juni 2012 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang

dimiliki.

Dana yang dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang